



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWATENGAH
Jalan dr.Cipto Nomor 64 Semarang 50126–JawaTengah
Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil_jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-263 5 Juni 2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Raperda Kota Salatiga

Yth. Sekretaris Daerah Kota Salatiga
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 500.11.28.2/681 tanggal 10 April 2023 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga, bersama ini disampaikan bahwa **Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Raperda yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Hantor Situmorang
NIP 196703171992031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-263

TANGGAL : 5 Juni 2023

**HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

1. Dasar Kewenangan Pembentukan dan Substansi/ Materi Muatan yang Diatur
 - a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang diberikan secara atribusi berdasarkan atau sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 - b. Substansi/ materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagian besar mengacu atau *mutatis mutandis* dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan diatur pula materi muatan lokal yang berlandaskan kearifan lokal dan/atau kebutuhan hukum di daerah dan harus merupakan hasil kajian/ penelitian yang termuat dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah dan dinyatakan memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Judul
Penamaan Raperda sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Konsiderans/ Menimbang
Rumusan konsiderans/ menimbang sudah sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan rumusan landasar yuridis mengadopsi dari rumusan konsiderans/menimbang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Dasar Hukum/ Mengingat
Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam mengingat, sudah sesuai dengan ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Perumusan Norma dan Teknik Penyusunan:
 - a. Pasal 1
 - 1) Rumusan definisi pada angka 5 disesuaikan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka rumusan menjadi:
"Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

- 2) Rumusan definisi pada angka 6 disesuaikan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka rumusan menjadi:
"Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom".
- b. Pasal 5
Rumusan ayat (4) huruf f "...ditetapkan dengan peraturan menteri" diubah menjadi "sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".
- c. Pasal 9
Tarif PBB-P2 disarankan dapat di-breakdown terkait persentasenya sehingga menjadi 5 (lima) huruf tabulasi, dan untuk rumusan huruf b perlu dipertimbangkan kembali berdasarkan asas materi muatan peraturan perundang-undangan yakni asas keadilan dan berdasarkan hasil pengkajian terkait kondisi ekonomi/ sosiologis masyarakat yang termuat dalam naskah akademik, terlebih adanya ketentuan pertimabangan persentase NJOP sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Raperda, saran perumusan ulang:
"Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- 0,1% (nol koma satu persen) per tahun untuk NJOP dibawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen) per tahun untuk NJOP Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan dibawah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun untuk NJOP Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan dibawah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - 0,175% (nol koma seratus tujuh puluh lima persen) per tahun untuk NJOP Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sampai dengan dibawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - 0,2% (nol koma dua persen) per tahun untuk NJOP Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih".
- c. Pasal 13
frasa "Peraturan Menteri" pada ayat (4) huruf c diubah menjadi "ketentuan peraturan perundang-undangan".
- d. Pasal 16
Terkait tarif BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena waris, hibah dan hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi waris, hibah dan hibah wasiat, termasuk suami/istri, apakah perlu diatur, dan pastinya besaran persentase dibawah 5% (lima persen).
- d. Pasal 29
Dalam rangka memenuhi asas materi muatan peraturan perundang-undangan mengenai asas kemanusiaan dan asas keadilan, serta berdasarkan hasil pengkajian terkait kondisi ekonomi sosiologis masyarakat yang termuat dalam naskah akademik, perlukah diatur mengenai tarif PBJT atas makanan dan/atau minuman dengan peredaran usaha, dengan saran rumusan:
"Khusus tarif PBJT atas makanan dan/atau minuman dengan peredaran usaha:
- di atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - di atas Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 per bulan ditetapkan sebesar 5% (lima persen)".
- e. Pasal 52
Diberikan penjelasan dalam pasal demi pasal terkait frasa "di mulut tambang" agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran dan memenuhi asas kejelasan rumusan.
- f. Pasal 77
Persentase paling sedikit 10% (sepuluh persen) apakah sudah merupakan hasil pengkajian/ penelitian yang sudah tertuang dalam naskah akademik, karena jika melihat ketentuan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa besaran persentase tertentu dan kegiatan diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis Pajaknya, serta besaran persentase tertentu dan kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dimana Peraturan Pemerintah dimaksud belum ditetapkan, maka hendaknya rumusan batas paling sedikit dalam Pasal

77 dapat dirumuskan dengan lebih hati-hati dan bijak agar memenuhi asas-asas pembentukan dan materi muatan perundang-undangan, semisal saran rumusan ulang Pasal 77 Raperda:

- (1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:
 - a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas tenaga listrik; dan
 - c. PAT;dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

g. Pasal 88

Rumusan disarankan untuk ditambahkan objek retribusi yaitu penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan sekiranya ada potensi penerimaan retribusi yang cukup besar.

h. Pasal 99

frasa kata “persetujuan bangunan gedung” dan “penggunaan tenaga kerja asing” disarankan untuk dapat diberikan definisi/batasan pengertian dalam Pasal 1 Raperda.

i. Pasal 103

Rumusan ayat (2) huruf c dihapus karena jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu hanya meliputi persetujuan bangunan gedung dan penggunaan tenaga kerja asing.

j. Pasal 104

kalimat norma “dalam peraturan pemerintah mengenai...” dihapus dan diganti “sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenakerjaan”.

k. Bab IV Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

perumusan norma dalam hal tata cara pemungutan pajak dan retribusi harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mana pada ayat (2) ditentukan bahwa ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. pelaporan;
- e. pengurangan, pembedahan, dan pembatalan ketetapan;
- f. pemeriksaan Pajak;
- g. penagihan Pajak dan Retribusi;
- h. keberatan;
- i. gugatan;
- j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan
- k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

l. Bab VII Sanksi

- 1) Perumusan norma sanksi pidana agar dikaji kembali mengingat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sudah diatur, dan sanksi pidana dalam peraturan daerah paling lama 6 bulan sedangkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 paling lama 1 tahun. Maka disarankan agar rumusan disesuaikan ketentuan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 2) Rumusan Pasal 121 disarankan untuk diubah menjadi “Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dan Pasal 119 merupakan tindak pidana pelanggaran”.
- 3) Penormaan sanksi administratif menjadi satu dalam satu bab dengan sanksi pidana tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan Angka 65 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa

jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.

Kepala Kantor Wilayah,

Hantor Situmorang
NIP 196703171992031001